



**WALIKOTA MAGELANG  
PROPINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN WALIKOTA MAGELANG  
NOMOR 60 TAHUN 2018  
TENTANG  
KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH  
TAHUN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MAGELANG,**

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka pengendalian penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Magelang pada Tahun 2019 perlu melaksanakan kegiatan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019;
  - b. bahwa agar pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan tertib dan lancar perlu adanya sebuah kebijakan dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - c. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2019, setiap daerah perlu menetapkan Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 sesuai kondisi daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan peraturan Walikota tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019;

6.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2019.

## Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Magelang.
6. Inspektur adalah pimpinan Inspektorat.
7. Kebijakan Pengawasan adalah rencana pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan yang meliputi fokus, sasaran dan jadwal pelaksanaan pengawasan.
8. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kota Magelang.
10. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan Penyelenggara Pemerintah Daerah untuk melindungi,

melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

#### Pasal 2

Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 mengatur:

- a. kegiatan;
- b. sasaran;
- c. fokus; dan
- d. jadwal pelaksanaan.

#### Pasal 3

Kebijakan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disusun berbasis prioritas dan risiko dengan tema "APIP Bekerja Mencegah Korupsi".

#### Pasal 4

- (1) Uraian kegiatan, sasaran dan fokus pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b, dan huruf c, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Jadwal pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

#### Pasal 5

Pendanaan pelaksanaan Kebijakan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang.

#### Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 20 Desember 2018

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang  
pada tanggal 20 Desember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KOTA MAGELANG,

SUMARTONO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2018 NOMOR 61

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN	
3. KABAG	
4. KASUBAG	
	ds

NASKAH DINAS (SPD)	
Inspekturat Kota Magelang	
JABATAN	Paraf
Inspektur	
Sekretaris	
Irbanwil	
Ka. Subag	
Staf Administrasi	

LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 60 TAHUN 2018

TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  
DAERAH TAHUN 2019

URAIAN KEGIATAN, SASARAN DAN FOKUS PENGAWASAN  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2019

I. KEGIATAN PENGAWASAN

A. Kegiatan peningkatan kapasitas APIP, meliputi:

1. bimbingan teknis pemeriksaan investigatif;
2. bimbingan teknis pendampingan pengadaan barang dan jasa (probitity advice); dan
3. bimbingan teknis penerapan sistem manajemen resiko.

B. Kegiatan asistensi/pendampingan, meliputi:

1. penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran;
2. pengadaan barang dan jasa;
3. operasionalisasi sapu bersih pungutan liar;
4. pengawalan dan pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah; dan
5. kegiatan asistensi lainnya.

C. Kegiatan reuiu, meliputi:

1. reuiu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
2. reuiu Rencana Kerja Pemerintah Daerah(RKPD);
3. reuiu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah;

3

4. Reviu Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS);
5. reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);
6. reviu laporan kinerja;
7. reviu penyerapan anggaran;
8. reviu penyerapan pengadaan barang dan jasa; dan
9. Kegiatan Reviu lainnya yang harus dilaksanakan dan bersifat mandatory

D. Kegiatan monitoring dan evaluasi, meliputi:

1. tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
2. tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP;
3. dana Bantuan Operasional Sekolah;
4. aksi pencegahan korupsi
5. evaluasi SPIP;
6. penilaian mandiri reformasi birokrasi;
7. penanganan laporan gratifikasi;
8. penilaian internal zona integritas;
9. verifikasi Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)/ Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
10. verifikasi pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
11. perencanaan dan penganggaran responsif gender; dan
12. pelayanan publik.

E. Kegiatan pemeriksaan, meliputi:

1. kinerja; dan
2. dengan tujuan tertentu.



## II. SASARAN PENGAWASAN

### A. Pengawasan umum, dengan sasaran:

1. perencanaan dan penganggaran daerah;
2. pajak dan retribusi daerah;
3. hibah dan bantuan sosial;
4. pengadaan barang dan jasa;
5. perizinan dan non perizinan; dan
6. perjalanan dinas.

### B. Pengawasan teknis, dengan sasaran:

1. capaian standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur; dan
2. kriteria urusan pemerintahan daerah.

## III. FOKUS PENGAWASAN

### A. Pengawasan Umum, dengan fokus:

1. Perencanaan dan penganggaran daerah, meliputi:
  - a. implementasi e-planning dan e-budgeting;
  - b. ketaatan perencanaan kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (konsistensi dan ketepatan waktu);
  - c. capaian target Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  - d. transparansi (Sistem Informasi keuangan dan pembangunan Daerah);
  - e. ketepatan waktu tahapan dan penetapan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Pajak dan retribusi daerah, meliputi:
  - a. penetapan target pendapatan dari pajak dan retribusi;
  - b. bagi hasil pajak daerah;
  - c. capaian target, pemberian insentif kepada instansi pemungut;
  - d. sumbangan pihak ketiga.

3. Hibah dan bantuan sosial, meliputi:
  - a. verifikasi dan penetapan penerima hibah dan bantuan sosial;
  - b. Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan hibah dan bantuan sosial;
  - c. pertanggungjawaban dana hibah dan bantuan sosial.
  
4. Pengadaan barang dan jasa, meliputi:
  - a. perencanaan pengadaan barang dan jasa;
  - b. implementasi e-procurement dan e-katalog; dan
  - c. kelembagaan Unit Layanan Pengadaan (ULP).
  
5. Perizinan dan non perizinan, meliputi:
  - a. inventarisasi izin yang dikeluarkan;
  - b. pemenuhan persyaratan pemberian izin (kesesuaian dengan tata ruang, analisis dampak lingkungan, analisis dampak lalu lintas, keputusan izin lingkungan, dan SOP); dan
  - c. kewajiban pemegang izin.
  
6. Perjalanan dinas, meliputi:
  - a. tertib administrasi dan pertanggungjawaban perjalanan dinas ke luar negeri kepala daerah, wakil kepala daerah dan anggota DPRD;
  - b. rasio anggaran perjalanan dinas terhadap APBD; dan
  - c. analisis kewajaran standar biaya satuan perjalanan dinas.

B. Pengawasan Teknis, dengan fokus:

Capaian standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan pemerintahan di daerah, meliputi:

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan, dengan prioritas:
  - a. pendidikan dasar;
  - b. pendidikan kesetaraan; dan

- c. pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan pendidikan.
2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, dengan prioritas:
    - a. peningkatan kesehatan ibu dan anak; dan
    - b. peningkatan penduduk yang menjadi peserta BPJS kesehatan dan penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS).
  3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dengan prioritas:
    - a. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
    - b. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;
    - c. percepatan penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Rinci Tata Ruang Daerah;
    - d. percepatan pengintegrasian Program Strategis Nasional ke dalam Rencana Tata Ruang Daerah.
  4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dengan prioritas:
    - a. peningkatan sinergi dan harmonisasi antar sektor, program dan kegiatan terkait pembangunan air minum dan sanitasi;
    - b. pengentasan permukiman kumuh menjadi target dalam RKPD Tahun 2018 dengan indikator jumlah rumah tangga yang terfasilitasi;
    - c. penyusunan rencana penyediaan hunian layak; dan
    - d. penegakan peraturan terkait tata bangunan untuk pencegahan kumuh.



5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, dengan prioritas:
  - a. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - b. penguatan kelembagaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
  - c. pelayanan prima ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
  - d. pemeliharaan stabilitas wilayah/lingkungan;
  - e. penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
  - f. rencana penanggulangan bencana;
  - g. mitigasi/pencegahan bencana;
  - h. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap kebakaran dalam daerah; dan
  - i. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.
  
6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, dengan prioritas:
  - a. penanganan korban (Narkotina, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA);
  - b. percepatan penanggulangan kemiskinan;
  - c. subsidi beras sejahtera menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT);
  - d. Program Keluarga Harapan (PKH);
  - e. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS); dan
  - f. Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), E-Warong PKH, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN).

7. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja, dengan prioritas:
  - a. peningkatan usaha produktif yang menerapkan teknologi tepat guna;
  - b. penerbitan perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang lokasi kerja di Kota Magelang;
  - c. pengembangan Balai Latihan Kerja (BLK) yang kredibel;
  - d. pengembangan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang kredibel; dan
  - e. perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri (pra dan purna).
  
8. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, dengan prioritas:
  - a. pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat daerah;
  - b. pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah;
  - c. peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak tingkat daerah;
  - d. pelembagaan Pemenuhan Hak Anak (PHA) Tingkat daerah; dan
  - e. pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Provinsi dan lintas daerah Kabupaten/Kota.
  
9. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan, dengan prioritas:
  - a. pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok;
  - b. stabilisasi harga bahan pangan;
  - c. peningkatan kesejahteraan pelaku usaha pangan
  - d. penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah; dan

- e. penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan.
10. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, dengan prioritas:
- a. pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
  - b. Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan atau evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
  - c. pelaksanaan Pemantauan Kualitas Lingkungan (air, udara dan tutupan lahan) untuk pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
  - d. pengelolaan persampahan dalam rangka menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat serta menjadikan sampah sebagai sumber daya; dan
  - e. melaksanakan kebijakan penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penegakan hukum sesuai dengan kewenangannya dalam menerapkan hukum administrasi, perdata dan pidana dalam ranah lingkungan hidup pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah.
11. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan prioritas:
- a. peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di daerah;
  - b. peningkatan pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), database kependudukan dan KTP-el; dan
  - c. pengendalian dan keamanan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.

12. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan, dengan prioritas:
  - a. peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan kelurahan dalam pengelolaan keuangan dan asset kelurahan; (Kecamatan, BKPP)
  - b. mewujudkan keseimbangan pembangunan antara berbagai sektor di kelurahan, dengan tetap terpeliharanya kelestarian adat istiadat;
  - c. penataan dan pendataan lembaga kemasyarakatan kelurahan; dan
  - d. pembentukan dan pengembangan lembaga keuangan mikro.
  
13. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dengan prioritas:
  - a. peningkatan Peserta Keluarga Berencana (KB) Aktif Tambahan (additional users);
  - b. peningkatan ketahanan keluarga dan remaja;
  - c. terimplementasikannya kebijakan pengendalian penduduk dalam perencanaan pembangunan; dan
  - d. pembentukan dan pengembangan Kampung Keluarga Berencana (KB).
  
14. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan, dengan prioritas:
  - a. pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C;
  - b. Pengujian kendaraan bermotor.
  
15. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, dengan prioritas:
  - a. penyediaan informasi publik pemerintah daerah;
  - b. penyelenggaraan komunikasi publik resmi pemerintah daerah;
  - c. pengelolaan penyelesaian sengketa informasi publik di daerah;
  - d. penjaminan kedaulatan informasi pemerintah daerah; dan

- e. peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
16. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dengan prioritas:
- a. pelaksanaan pendataan koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
  - b. pengembangan akses pemasaran produk koperasi dan UMKM serta penguatan akses permodalan koperasi dan UMKM;
  - c. peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan kelembagaan koperasi dan UMKM;
  - d. peningkatan iklim usaha koperasi dan UMKM; dan
  - e. pengawasan koperasi penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
17. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal, dengan prioritas:
- a. penyelenggaraan seluruh pelayanan dalam bentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
  - b. pemanfaatan sistem informasi dalam bentuk aplikasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) dalam penerbitan perizinan dan non perizinan oleh PTSP.
  - c. Standard Operating Prosedure (SOP) pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal (prosedur, waktu penyelesaian dan biaya).

18. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga, dengan prioritas:
  - a. peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan di daerah; dan
  - b. peningkatan budaya dan prestasi olahraga di daerah.
  
19. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik, dengan prioritas:
  - a. penyelenggaraan survei untuk penyediaan data statistik sektoral;
  - b. penyelenggaraan kompilasi produk administrasi statistik sektoral dengan memanfaatkan berbagai dokumen produk administrasi dari instansi pemerintah atau masyarakat;
  - c. pelaksanaan diseminasi, pengolahan, analisa dan penyajian data statistik sektoral;
  - d. penyediaan peralatan infrastruktur; dan
  - e. pembinaan terhadap penyelenggaraan statistik sektoral, pengguna statistik, responden dan apresiasi masyarakat terhadap survei statistik sektoral.
  
20. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian, dengan prioritas:
  - a. pendidikan dan pelatihan bidang persandian dan diklat sandiman;
  - b. penyediaan dan pemanfaatan alat pendukung utama persandian; dan
  - c. pemanfaatan aplikasi persandian (sertifikat elektronik).
  
21. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan, dengan prioritas:
  - a. pelestarian cagar budaya dan revitalisasi cagar budaya;
  - b. revitalisasi museum; dan
  - c. fasilitasi komunitas budaya.

22. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan, dengan prioritas:
  - a. literasi informasi dan gerakan membaca di Sekolah Dasar;
  - b. pengembangan Koleksi Perpustakaan Sekolah Dasar;
  - c. pelayanan perpustakaan;
  - d. pembinaan perpustakaan; dan
  - e. promosi/permasyarakatan gemar membaca.
  
23. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan, dengan prioritas:
  - a. penerapan e-government;
  - b. penerapan open government; dan
  - c. pengawasan terhadap pengolahan, pendokumentasian dan penyimpanan arsip
  
24. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan, dengan prioritas pengendalian sumber daya perikanan air tawar.
  
25. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata, dengan prioritas:
  - a. pengembangan destinasi pariwisata;
  - b. pengembangan pemasaran pariwisata;
  - c. pengembangan industri pariwisata;
  - d. pengembangan, penyelenggaraan, dan peningkatan; dan
  - e. pengembangan Ekonomi Kreatif.
  
26. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, dengan prioritas:
  - a. pengembangan prasarana pertanian.
  - b. optimalisasi lahan;
  - c. pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam Daerah; dan
  - d. pengawasan penggunaan sarana pertanian, pengembangan prasarana pertanian.

27. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan, dengan prioritas:

- a. perijinan dan pendaftaran perusahaan;
- b. stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- c. pengembangan ekspor;

28. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian, dengan prioritas:

- a. perencanaan pembangunan industri;
- b. perizinan;
- c. sistem informasi industri daerah;
- d. percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri; dan
- e. pengembangan teknologi.

#### C. Pengawasan Kepala Daerah Terhadap Perangkat Daerah

1. Pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah diprioritaskan kepada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan fokus:
  - a. kebijakan dan penerapan perencanaan dan penganggaran daerah;
  - b. kebijakan dan pertanggungjawaban pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
  - c. kebijakan dan pertanggungjawaban belanja hibah dan bantuan sosial;
  - d. kebijakan dan pertanggungjawaban belanja pengadaan barang dan jasa;
  - e. kebijakan dan pertanggungjawaban pengelolaan perizinan dan non perizinan; dan
  - f. kebijakan dan pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas.



2. Inspektorat Kota Magelang menyusun rincian masing-masing fokus pengawasan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 berdasarkan resiko dan kebutuhan pemerintah daerah Kota Magelang.

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN	
3. KABAG	
4. KASUBAG	

MUSKAB DINAS (SPD) Inspektorat Kota Magelang	
JABATAN	Paraf
Inspektor	
Sekretaris	
Irbanwil	
Ka. Subag	
Staf Administrasi	